



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

KEAMANAN RUANG PENYIMPANAN REKAM MEDIS

No. Dokumen:
226/SPO.Pelayanan/2022


No. Revisi:
01

Halaman:
01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :
8 JULI 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora


dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

1. Rekam medis adalah fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut. Rekam medis bersifat rahasia.
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis adalah proses penjagaan berkas rekam medis beserta isinya dari kerusakan fisik, kehilangan dari pihak yang tidak berwenang.

TUJUAN

Menjaga berkas rekam medis agar terjaga keamanan dan kerahasiaannya.

KEBIJAKAN

Panitia rekam medis menyusun SPO keamanan ruang penyimpanan rekam medis berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

PROSEDUR

1. Menjaga rekam medis dari kerahasiaan dan keamanan:
 - a. Menggunakan system keamanan kunci kode dan digital, CCTV. Dimana hanya petugas rekam



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

KEAMANAN RUANG PENYIMPANAN REKAM MEDIS

No. Dokumen: 226/SPO.Pelayanan/2022	No. Revisi: 01	Halaman: 02 dari 02
--	-------------------	------------------------

medis bagian yang dapat membuka ruang instalasi rekam medis.

- b. Apabila ada orang selain petugas rekam medis bagian filing yang ingin memasuki ruang penyimpanan harus terlebih dahulu meminta ijin petugas filing dan mengisi buku kunjungan ruang filing.
 - c. Selain petugas rekam medis dilarang untuk mengambil rekam medis baik milik pribadi maupun milik pasien.
 - d. Dokumen rekam medis yang keluar dari ruang penyimpanan wajib untuk diberi tracer dan dicatat dibon peminjaman rekam medis.
 - e. Tidak diperkenankan untuk memfotocopy, mengutip sebagian atau keseluruhan isi dokumen rekam medis.
 - f. Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan atas izin tertulis dari pasien atau direktur pada hal-hal tertentu.
 - g. Untuk petugas kebersihan yang bertugas untuk membersihkan ruang penyimpanan petugas filing membuat jadwal piket kebersihan dan mengawasi petugas kebersihan yang bertugas.
2. Menjaga rekam medis dari kerusakan fisik dan bahaya kehilangan dengan memperhatikan tata ruang sebagai berikut :
- a. Menyediakan APAR secukupnya untuk memadamkan api apa bila terjadi kebakaran.
 - b. Suhu udara di ruang penyimpanan rekam medis



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296)
421026 Fax:424373
Email:rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

KEAMANAN RUANG PENYIMPANAN REKAM MEDIS

No. Dokumen:
226/SPO.Pelayanan/2022

No. Revisi:
01

Halaman:
01 dari 02

berkisar antara 18-28 C sedangkan kelembapan 50 % - 65 % dengan memasang Air conditioner. Pencahayaan ruang penyimpanan rekam medis minimal mempunyai intensitas 100 lux, hindari kontras cahaya terlalu silau atau bayangan, memperhatikan penempatan bola lampu agar menghasilkan cahaya optimum, sering membersihkan bola lampu dan mengganti bola lampu yang mulai tidak berfungsi dengan baik.

- c. Ruangan penyimpanan rekam medis sebaiknya terpisah dari ruangan lain untuk menjaga keamanan dokumen – dokumen tersebut mengingat bahwa dokumen tersebut sifatnya rahasia, mengurangi lalu lintas pegawai lainnya. Dan menghindari pegawai lain memasuki ruangan sehingga pencurian arsip dapat dihindari.
- d. Ruang penyimpanan rekam medis hendaknya di hindarkan dari hama atau serangga perusak atau pemakan kertas. Pemilihan kertas untuk dokumen rekam medis dan rak penyimpanan perlu di perhatikan.
- e. Jarak antara dua buah rak untuk lalu lalang, di anjurkan selebar 90 cm. jika menggunakan lemari lima laci dijejer satu baris, ruangan lowong didepannya harus 90 cm , jika diletakkan saling berhadapan harus disediakan ruang lowong paling tidak 150 cm, untuk memungkinkan membuka laci-laci tersebut. Lemari lima laci memang tampak lebih rapi dan faktor-faktor keselamatan harus



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296)
421026 Fax:424373
Email:rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

KEAMANAN RUANG PENYIMPANAN REKAM MEDIS

No. Dokumen:
226/SPO.Pelayanan/2022

No. Revisi:
01

Halaman:
01 dari 02

diutamakan pada bagian penyimpanan rekam medis.

- f. Struktur bangunan harus kuat, terpelihara, bersih, dan tidak memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan bagi petugas di ruang penyimpanan.
- g. Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin dan bersih.
- h. Setiap petugas di ruang penyimpanan mendapatkan ruang udara minimal/petugas.
- i. Dinding bersih dan berwarna terang, langit-langit kuat,berih, berwarna terang, ketinggian minimal 2,5 sampai 3 meter dari lantai.
- j. Atap kuat dan tidak bocor .
- k. Luas jendela, kisi-kisi atau dinding gelas kaca untuk masuknya cahaya minimal 1/6 kali luas lantai

UNIT TERKAIT

Instalasi Rekam Medis